



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan ketentuan dan prioritas Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
 - b. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah salah satu jenis kepegawaian Negeri disamping anggota TNI dan Anggota POLRI.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
11. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah

- penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
 19. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
 20. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
 21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 22. Bupati adalah Bupati Bulukumba.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pedoman Penyusunan APB Desa sebagai berikut:

- a. menyediakan bahan acuan atau petunjuk dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa;
- b. memberikan panduan teknis dalam hal penyusunan APB Desa;
- c. memberikan informasi mengenai hal khusus lainnya yang merupakan program dan kegiatan prioritas daerah dalam Tahun Anggaran 2020.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI BULUKUMBA,

TTD

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

TTD

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa

Dalam rangka mencapai tujuan Nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah secara Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan, yang berkesinambungan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen Daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk itu, pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2020, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 adalah ***“Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius”***
2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2020 berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2016-2021, sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan;
 - b. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah;
 - c. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui optimalisasi potensi unggulan daerah;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup;
 - e. Peningkatan ketertiban dan keamanan, reformasi birokrasi dan kelembagaan; dan
 - f. Pembangunan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan.

Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2020 harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama dalam Pengembangan ekonomi dan kerakyatan yang mampu meningkatkan produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah serta berkembangnya potensi dan daya tarik wisata, sehingga dapat terwujud

kemandirian lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya.

Peningkatan infrastruktur Desa yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik Desa yang berkeadilan juga merupakan prioritas utama. Serta pembangunan di bidang kesehatan untuk memenuhi cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar.

3. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
4. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten, agar dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparansi, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil Usaha
Penetapan target pendapatan Hasil Usaha Desa harus didasarkan pada potensi bagi hasil dari BUMDES.
 - 2) Hasil Aset
Penetapan target pendapatan Hasil Aset harus didasarkan potensi penerimaan atas kepemilikan tanah kas Desa yang dipersewakan, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya yang memiliki potensi terhadap pendapatan.
 - 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Apabila Pemerintah Desa membangun dengan menggunakan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa penerimaan uang yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Nilai uang tersebut harus dicatat sebagai pendapatan.
 - 4) Pendapatan Asli Desa lain
Penggangan pendapatan asli Desa lain memperhatikan potensi penerimaan tahun sebelumnya yang berasal dari hasil pungutan Desa.
- b. Pendapatan Transfer
- Penggangan pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dana Desa
Penggangan Pendapatan Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati Bulukumba mengenai Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati mengenai Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penggangan pendapatan Dana Desa didasarkan pada alokasi Dana Desa tahun anggaran 2019 atau realisasi tahun anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Bupati Bulukumba mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana tersebut pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2020 bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Dana Desa wajib dialokasikan untuk Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penggangan pendapatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Keputusan Bupati Bulukumba mengenai Alokasi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020. Apabila Keputusan Bupati mengenai Alokasi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penggangan pendapatan tersebut didasarkan pada alokasi tahun anggaran 2019 atau realisasi tahun anggaran 2018. Dalam hal Keputusan Bupati Bulukumba mengenai Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana tersebut pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2020 bagi

Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

3) Alokasi Dana Desa

Penganggaran pendapatan Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati Bulukumba mengenai Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati mengenai Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan Alokasi Dana Desa didasarkan pada Alokasi Dana Desa tahun 2019 atau realisasi tahun anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Bupati Bulukumba mengenai Rincian Alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana tersebut pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2020 bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

4) Bantuan Keuangan

1) Bantuan Provinsi

Bantuan Keuangan Provinsi dianggarkan sesuai Peraturan Gubernur tentang Rincian Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Gubernur mengenai Rincian Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 diterbitkan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana tersebut pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2020 bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

2) Bantuan Kabupaten

Bantuan Keuangan Kabupaten dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten Bulukumba kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati mengenai Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten Bulukumba kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 diterbitkan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana tersebut pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2020 bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

c. Pendapatan Lain

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
- 5) Bunga bank
- 6) Pendapatan lain desa yang sah

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban dari rekening desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan peraturan bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya yang bersatus PNS tidak diperkenankan mendapatkan penghasilan tetap.

Selain menerima penghasilan tetap, kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya menerima tunjangan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Sedangkan besaran tunjangan BPD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Kelompok belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.

a. Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan hanya dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- 1) operasional pemerintah Desa;
- 2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) operasional BPD;
- 5) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud diatas adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. Belanja Modal

Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa, termasuk belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tersebut dimasukkan ke dalam belanja modal.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

- 1) sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 2) pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

- 1) pembentukan dana cadangan
Pemerintah Desa dapat membentuk dana untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Peraturan Desa paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2) penyertaan modal

Penyertaan modal, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan Modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APB Desa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 paling lambat 31 Desember Tahun 2019.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, mulai dari Musrenbang RKP Desa. Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 antara Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani RKP Desa.
2. Dalam hal Desa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 dan/atau dokumen RPJM Desa berakhir, menganggarkan kegiatan penyusunan RPJM Desa atau merevisi RPJM Desa.
3. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020, proses pembahasan Rancangan

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun Anggaran 2020.

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Desa bersama BPD harus melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi diterima oleh Kepala Desa.
6. Hasil Penyempurnaan tersebut disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD, dan kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

E. Hal Khusus Lainnya

Kepala Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APB Desa Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran yang menunjang bidang Pendidikan dan Kesehatan.
2. Menganggarkan kegiatan yang berpihak kepada program Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
3. Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi wajib mempergunakan Alokasi Afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
4. Memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN TA 2019 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam Perubahan APBN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, berdampak juga pada pembagian Alokasi Dana Desa, maka pemerintah Desa dalam penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari ADD TA 2020 supaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari ADD dimaksud.
5. Dana Desa **dilarang** digunakan untuk Pengadaan Tanah dan Pembangunan Kantor Kepala Desa serta Kantor BPD.
6. Pembangunan Gedung Kantor atau bangunan lainnya, yang belum memiliki lokasi/tanah, maka dilakukan secara bertahap dimulai dari pengadaan tanah untuk tahun pertama dan tahun kedua baru dimulai pembangunan konstruksinya, yang sumber dananya selain dari Dana Desa.
7. Pemberian Penyertaan modal kepada BUM Desa didahului dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal kepada BUM Desa serta dilampiri dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berkenaan.
8. Pemerintah Desa mendorong pengembangan ekonomi lokal desa.
9. Dilarang memberikan honor selama 12 (dua belas bulan) yang kegiatannya bersifat temporer.
10. Pemerintah Desa yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa **dilarang** menganggarkan biaya Pemilihan Kepala Desa dalam APB Desa TA 2020 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
11. Kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
12. Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUM Desa dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagian dari

penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pembinaan BUM Desa.

13. Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu mendorong kegiatan penegasan batas wilayah Desa.
14. Kegiatan penatausahaan, penertiban, dan pengamanan aset Desa.
15. Dukungan pada kegiatan Gala Desa yang merupakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga.
16. Pemerintah Desa wajib menyusun rencana kebutuhan barang milik Desa yang merupakan salah satu dasar bagi Desa dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan APB Desa.

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI